

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Penetapan asal usul anak ini berawal dari permohonan yang diajukan bersama dengan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bangli penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl oleh pemohon I, berusia 31 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai supir dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangli. Dan pemohon II berusia 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan beralamat di Kabupaten Bangli.

1. Duduk perkara penetapan asal usul anak Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Bangli. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung pemohon II yang diwakilkan kepada bapak wali nikah, dan yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah bapak wali nikah (*wali muhakkam*) sebagai pemuka masyarakat muslim di Kabupaten Bangli dengan maskawin berupa uang dibayar tunai.

Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi A bapak kandung pemohon I dan saksi B adik kandung pemohon I. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik agama Islam maupun perundang-undangan. Dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 orang anak laki-laki berumur 6 bulan.

Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada saat itu tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan di KUA, sedangkan pemohon I dan pemohon II sudah saling mencintai dan pemohon II lari dari rumahnya lalu mengikuti pemohon I ke Bangli sehingga pada akhirnya sepakat melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka masyarakat dan bapak serta keluarga pemohon I.

Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 6 bulan. Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagai bahan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bangli. Majelis hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
- b. Mengisbatkan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- c. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 6 bulan sebagai anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara pemohon I dan pemohon II.
- d. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bangli telah mengumumkan perihal permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut selama 14 (empat belas hari) tertanggal 09 Mei 2011. Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk perkara ini, para pemohon datang menghadap. Kemudian hakim membacakan surat permohonan para pemohon tersebut, dan atas pertanyaan hakim, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon I memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menikah dengan pemohon II, pemohon I sudah berusaha mendatangi KUA Kabupaten Bangli, namun pihak KUA tidak bersedia menikahkan pemohon I dan pemohon II karena status pemohon I masih memiliki istri walaupun istri pemohon I tersebut sudah meninggalkan pemohon I dan telah menikah dengan laki-laki lain.
- b. Bahwa orang tua pemohon II tinggal di Surabaya, dan telah menyerahkan perwaliannya kepada bapak wali nikah untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II.
- c. Bahwa yang hadir dalam majelis pernikahan tersebut selain yang tersebut dalam surat permohonan adalah adik pemohon I sendiri.

- d. Bahwa memang benar bapak wali nikah adalah tokoh masyarakat di Kabupaten Bangli.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon II memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon II lari dari rumah orang tua pemohon II ke Kabupaten Bangli untuk bertemu dan tidak ingin berpisah dengan pemohon I.
- b. Bahwa tindakan pemohon II tersebut bukan karena orang tua pemohon II tidak menyetujui hubungan pemohon II dengan pemohon I.
- c. Bahwa memang benar orang tua pemohon II (ayah pemohon II) beragama Kristen, dan juga pihak-pihak yang seharusnya menjadi wali nikah secara Islam juga beragama Kristen.
- d. Bahwa sebelum menikah dengan pemohon I, pemohon II sudah beragama Islam.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para pemohon menyerahkan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk. Pemohon I Nomor-tanggal-yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Bangli serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1.

- b. Fotokopi kartu tanda penduduk. Pemohon II Nomor-tanggal–yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Bangli serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi surat kuasa tertanggal-yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Bangli serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.

Bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

- a. Saksi I, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal pemohon I karena saksi adalah tetanga pemohon I.
 - 2) Bahwa saksi kenal pemohon I sejak sebelum perkawinan mereka, dan kenal dengan pemohon II sejak kawin dengan pemohon I.
 - 3) Bahwa benar pemohon II telah beragama Islam sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dan II.
 - 4) Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal-di Kabupaten Bangli.

- 5) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri setelah mendapatkan kuasa dari bapak kandung pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp-dibayar tunai.
- 6) Bahwa per nikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, saksi A dan saksi B (adik kandung pemohon I).
- 7) Bahwa benar antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- 8) Bahwa benar pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di kantor urusan agama (KUA) karena pada saat itu tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan antara pemohon I dan pemohon II sudah sangat saling mencintai, sehingga sampai sekarang pemohon I dan II belum mendapatkan buku nikah.
- 9) Bahwa benar pemohon I sudah pernah menemui kepala KUA Kabupaten Bangli, namun Kepala KUA tersebut tidak bersedia menikahkan mereka karena pemohon I saat itu masih terikat pernikahan dengan wanita lain, walaupun antara mereka telah lama berpisah.
- 10) Bahwa benar ayah kandung pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali lain yang beragama Islam.
- 11) Bahwa benar saksi adalah tokoh masyarakat Kabupaten Bangli dan bekerja sebagai guru honorer SLTP.

- 12) Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 6 bulan.
 - 13) Bahwa benar sejak pemohon I dan pemohon II menikah sampai sekarang belum pernah bercerai.
 - 14) Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak.
- b. Saksi II, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah ayah kandung pemohon I.
 - 2) Bahwa benar pemohon II telah beragama Islam sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II. Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal-di Kabupaten Bangli karena saksi yang menjadi saksi nikah mereka berdua.
 - 3) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung pemohon II yang diwakilkan kepada bapak wali nikah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp-dibayar tunai.
 - 4) Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi sendiri dan saksi B adik kandung pemohon I.
 - 5) Bahwa benar antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

- 6) Bahwa benar pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di kantor urusan agama (KUA) karena pada saat itu tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan antara pemohon I dan pemohon II sudah sangat saling mencintai.
- 7) Bahwa benar ayah kandung pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali lain yang beragama Islam.
- 8) Bahwa bapak wali nikah adalah tokoh masyarakat Kabupaten Bangli dan bekerja sebagai guru honorer.
- 9) Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 6 bulan.
- 10) Bahwa sejak pemohon I dan pemohon II menikah sampai sekarang belum pernah bercerai.
- 11) Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperoleh bukti tertulis untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai bahan untuk mengurus akta kelahiran anak.
- 12) Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, pemohon I dan pemohon II menyatakan membenarkannya.
- 13) Bahwa para pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada permohonannya dan mohon penetapan. Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan dan dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

2. Pertimbangan hakim penetapan asal usul anak Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan isbat nikah dan penetapan asal usul anak. Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan atau permohonan, baik R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan (*yurisprudensi*) sudah lama menerapkannya, sesuai putusan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/1983 dan Nomor 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan atau permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, majelis hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak; majelis hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai karena perkara isbat nikah dan penetapan asal-usul anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni penetapan asal-usul anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerlijke samenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat (2), Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para pemohon secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan peradilan agama. Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan

hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para pemohon mengajukan isbat nikah perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengumumkan berkenaan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II selama 14 hari, dan selama itu pula tidak ada keberatan dari orang lain berkaitan dengan permohonan isbat nikah tersebut. Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan kedua saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menikah dengan pemohon I, pemohon II telah beragama Islam, sedang ayah pemohon II adalah beragama Kristen dan tidak ada wali lain yang beragama Islam.
- b. Bahwa bapak wali nikah hanyalah tokoh masyarakat di Kabupaten Bangli dan tidak ada kaitannya dengan KUA Kabupaten Bangli.
- c. Bahwa pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain walaupun sudah berpisah lama.
- d. Bahwa selama menikah ini, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai (satu) orang anak laki-laki, umur 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 20 ayat 1, salah satu syarat wali nikah ialah beragama Islam, sehingga seharusnya yang menjadi wali nikah dari pemohon II adalah wali hakim. Menimbang, bahwa bapak wali nikah yang bertindak sebagai wali hakim adalah bertentangan dengan hukum karena berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala kantor urusan agama dan penghulu atau pembantu penghulu yang ditunjuk oleh kepala seksi urusan agama Islam di wilayahnya sebagaimana dimaksud oleh PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan karenanya permohonan para pemohon harus ditolak. Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, perkara tentang penetapan asal-usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan para pemohon yang kedua adalah bahwa para pemohon mohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal-usul seorang anak laki-laki bernama anak laki-laki adalah anak sah dari perkawinan pemohon I dengan

pemohon II. Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara ini telah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada para pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa, benar para pemohon telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri (perkawinan fasid) dan bahwa dari hasil hidup kumpul bersamanya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki. Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para pemohon tidak terbukti sah menurut hukum (perkawinan fasid), namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut tidak di nisbahkan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa seorang anak laki-laki yang dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada pemohon I dan pemohon II. Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri, yaitu sebagai berikut.

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لا ثبات النسب , و طريق لثبوته في الواقع ,
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا , او كان زواجا عرفيا , اي منعقدا بطريق عقد خا
ص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من
اولاد.

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut harus dikabulkan. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

3. Penetapan hakim Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl

- a. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II sebgayaan.
- b. Menetapkan anak laki-laki umur 6 bulan adalah anak dari pemohon I dan pemohon II.
- c. Menolak selain dan selebihnya.

- d. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

B. Analisis Bahan Hukum

1. Analisis perspektif hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangli mengenai penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl.

Mencermati duduk perkara dari penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl yang diuraikan dalam salinan penetapan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangli tersebut, majelis hakim menilai karena perkara isbat nikah dan penetapan asal-usul anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni penetapan asal-usul anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para pemohon secara formal dapat diterima.

Pokok masalah dalam pengabungan perkara tersebut adalah penetapan anak yang dianggap sah di mata hukum, namun penetapan anak tersebut diperoleh dari hasil isbat nikah yang ditolak. Fakta-fakta hukum di dalam persidangan yaitu: sebelum menikah dengan pemohon I, pemohon II telah beragama Islam, sedangkan ayah pemohon II adalah beragama Kristen dan tidak ada wali yang beragama Islam. Kemudian pemohon I dan pemohon II

menikah dengan wali nikah yaitu seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Bangli dan wali nikah tersebut bukan petugas dari KUA Kabupaten Bangli yang berwenang. Dan selama menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 6 bulan.

Pertimbangan hakim apabila terdapat pernikahan yang walinya tidak beragama Islam sebagaimana dasar hukum dalam perkara ini yaitu Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 20 ayat (1), salah satu syarat wali nikah ialah beragama Islam, sehingga seharusnya yang menjadi wali nikah pemohon II adalah wali hakim. Maka dapat diketahui bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi hukum perkawinan, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat wali nikah, berdasarkan ketentuan yang berhak menjadi wali nikah pemohon II adalah wali hakim yaitu kepala kantor urusan agama dan penghulu atau pembantu penghulu di wilayahnya sebagaimana dimaksud oleh PAM Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3).

Penetapan hakim dalam penetapan isbat nikah dari para pemohon tersebut yaitu tidak mengabulkan pengabsahan pernikahan para pemohon karena pernikahan para pemohon diketahui fasid, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari rukun pernikahan yaitu mereka menikah dengan diwalikan oleh wali *muhakkam*. pernikahan dengan wali muhakkam hukumnya tidak sah. Sebab yang berhak menjadi wali itu hanya wali nasab dan wali hakim. Sedangkan yang berhak menjadi hakim itu hanya pemerintah, sesuai dengan makna hakim itu sendiri yang berarti pemerintah.

Penulis sependapat dengan penetapan hakim terhadap permohonan isbat nikah para pemohon dari pernikahan fasid tersebut ditolak.

Permohonan isbat nikah dari perkawinan fasid yang di tolak, menjadikan pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, akta nikah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan materiil. Fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perkawinan, di sini akta nikah merupakan syarat formil untuk adanya pernikahan yang sah. Fungsi materiil yaitu sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti.¹

Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk upaya pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami isteri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.²

Penetapan asal usul anak dibukti dengan akta nikah serta pengakuan pemohon I dan pemohon II terhadap anak kandung mereka di pengadilan agama. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka tetap anak tersebut menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui), hukum mempermasalahkan

¹A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* (Jakarta: PT. Inter masa, 1996). hlm. 48.

²Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah. Akan tetapi sistem hukum adat maupun hukum Islam tidak mengenal lembaga “pengakuan anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewaris dari ibu kandungnya.³

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya menurut Pasal 43 ayat (1) dikatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴

Perkawinan fasid tidak tercatat serta pernikahannya tidak bisa diabsahkan, maka penetapan asal usul anaknya menjadi anak luar nikah, karena para pemohon tidak bisa membuktikan pernikahan mereka dengan bukti berupa akta nikah atau pengabsahan pernikahan guna sebagai bukti untuk keperluan pembuatan asal usul anak (akta kelahiran).

Melihat dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat (3) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam

³Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.10.

⁴Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), hlm. 41

daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau bukti lain Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka isi pokok akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil meliputi:

- a. Nomor akta.
- b. Tempat, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan.
- c. Nama anak yang bersangkutan.
- d. Jenis kelamin.
- e. Nama kedua ibu bapaknya (dibuktikan dengan akta nikah)
- f. Kota atau tempat dan tanggal di keluarkannya akta kelahiran.
- g. Nama dan tanda tangan pejabat Kantor Catatan Sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal lahir adalah Lurah atau Kepala Desa.⁵

Melihat dari pada huruf e bahwa akta kelahiran dibuktikan dengan akta nikah kedua orang tuanya, menurut penulis jika perkawinan kedua orang tua tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah bagaimana mungkin dapat dibuatkan suatu akta kelahiran untuk si anak. Akan tetapi apabila para pemohon mempunyai penetapan asal usul anak dari pengadilan maka pejabat

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 234.

kantor pencatatan sipil akan mencatat dan mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut sesuai dengan penetapan pengadilan.⁶

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim memang sudah benar bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan mengabulkan penetapan asal usul anak guna keperluan pembuatan akta kelahirannya. Akan tetapi, berbeda lagi halnya jika perkawinan orang tuanya fasid karena menikah dengan dinikahkan oleh wali *muhakkam* dan hukum pernikahannya menjadi tidak sah. Mereka juga tidak memiliki alat bukti atas pernikahannya yaitu bukti akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam sebuah pernikahan serta mereka tidak memiliki isbat nikah, maka apabila untuk pembuktian keperluan anak untuk pembuatan akta kelahiran itu tidak ada maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Simpulan analisis perspektif penulis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl hakim menolak isbat nikah para pemohon dikarenakan pernikahan parapemohon fasid, sebab kesalahan wali nikah (wali *muhakkam*). Akan tetapi hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid tersebut sebagai

⁶Halida Kamaliah, Kabit Pelayanan Pencatatan Sipil, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 06 Agustus 2018.

anak dari pemohon I dan pemohon II. Dalam penetapan ini hakim telah menghiraukan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perkawinan yang sah dan tentang pentingnya pencatatan. Pencatatan perkawinan berguna untuk pembuktian asal usul anak, anak yang telah lahir dari pernikahan tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti autentik dalam pembuktian pernikahan, maka menjadikan pernikahan tersebut pernikahan luar nikah dan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, selanjutnya menurut Pasal 43 ayat (1) anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangli Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl

Analisis pertimbangan majelis hakim dalam perspektif hukum Islam penetapan asal usul anak yang diterima dari isbat nikah yang ditolak. Pertimbangan hakim yang mana pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.

Perkawinan yang sah dalam hukum Islam harus memenuhi rukun nikah menurut pendapat Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sigat akad nikah.⁷ Serta rukun yang harus memenuhi syarat. Apabila tidak terpenuhinya rukun dan rukun yang tidak memenuhi syarat maka

⁷Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat cet.1* (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 1999), hlm. 64-67.

pernikahan tersebut hukumnya tidak sah, pernikahan yang hukumnya tidak sah dibedakan menjadi dua yakni nikah *fasid* dan nikah bathil. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat dari pada rukun nikah untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i *nikahhul fasid* itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara, sedangkan nikahul bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi kurang salah satu rukun syara.

Para fuqaha membedakan pengertian pernikahan rusak dengan dua bentuk yaitu nikah fasid dan nikah bathil, menurut Al-jaziri yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara. Hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja yaitu tidak sah.⁸

Penetapan dari perkara ini ditemukan fakta di persidangan bahwa pernikahan para pemohon tersebut fasid, tidak sah menurut agama Islam karena kesalahan wali nikah (wali *muhakkam*).

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (الْخَمْسَةِ الْوَلِيِّاتِ)

⁸Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 40.

Dari Abu Musa ra dari Nabi SAW bersabda: “tidak sah suatu perkawinan tanpa wali”.⁹

Para pemohon menikah dengan dinikahkan oleh wali *muhakkam* karena pada saat itu ayah pemohon II beragama Kristen dan salah satu syarat wali nikah ialah beragama Islam, sehingga seharusnya yang menjadi wali nikah dari pemohon II adalah wali hakim. Sedangkan bapak wali nikah yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan para pemohon ini adalah bertentangan dengan hukum karena berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu atau pembantu penghulu yang ditunjuk oleh kepala kantor urusan agama Islam (KUA). Dan pernikahan para pemohon dianggap fasid oleh hakim karena syarat dari pada wali nikah yang tidak terpenuhi.

Pertimbangan hakim yang mana pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional). akan tetapi menurut penulis dalam penetapan ini hakim telah mengabaikan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus, kecuali yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli dianjurkan di dalam Al-qur'an supaya dicatat maka dari itu

⁹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umur Sitanggal (Semarang: Cv. Asy- Syifa, 1981), hlm. 364.

pencatatan perkawinan diqiyas sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁰

Berdasarkan ayat diatas telah diatur pencatatan bermuamalah yang kemudian diqiyaskan dengan pencatatan perkawinan. Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum yang akan menimbulkan kemashlahatan umum yaitu akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Pencatatan perkawinan penting guna memperoleh kepastian hukum terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan apabila tidak bisa membuktikan dengan pencatatan (akta nikah) maka pengadilan bisa memberi penetapan pengabsahan pernikahan terhadap pernikahan yang tidak tercatat.

Penulis berpendapat apabila perkawinan dilakukan tanpa didaftar ke kantor urusan agama kemudian diketahui bahwa pernikahan tersebut fasid maka disana ada unsur yang sengaja ditutupi untuk suatu penyimpangan dalam hukum perkawinan. Maka apabila tidak bisa dibuktikan pernikahan dengan akta nikah maupun dengan pengabsahan pernikahan dari pengadilan, menurut pendapat penulis anak tersebut menjadi anak luar nikah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

¹⁰Departmen Agama RI, *op cit.*, hlm.48.

Menurut pendapat penulis para pemohon sudah mengetahui dari awal pernikahan mereka menyimpang dari hukum Islam dengan melihat syarat dari wali nikah adalah harus beragama Islam sedangkan bapak pemohon II beragama Kristen tetapi para pemohon tetap nekat menikah dengan diwalikan oleh wali *muhakkam* sebagai wali nikah dan juga para pemohon pernah mendatangi KUA setempat untuk menikah akan tetapi di tolak oleh KUA setempat di karenakan pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain walaupun mereka sudah berpisah lama. Artinya pernikahan mereka sudah diketahui tidak sah secara hukum Islam dan hukum positif akan tetapi mereka tetap melakukan kesalahan tersebut. Fakta di atas menunjukkan bukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah secara adat maupun agama. Maka karenanya penulis setuju dengan penetapan hakim terhadap permohonan isbat nikah para pemohon yang ditolak.

Penulis berpendapat bahwa isbat nikah dari pernikahan rusak (fasid) ditolak akan tetapi sebaiknya hakim menyarankan setelah persidangan untuk para pemohon ini menikah baru dengan diwalikan oleh wali hakim sebagai wali nikah pemohon II untuk mewujudkan perkawinan legal secara hukum di Indonesia. Dan untuk menghindari kemudharatan dikemudian hari terhadap pernikahan yang di ketahui fasid sebagaimana yang ada dalam qawaid fikih.

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹¹

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 33.

Pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dalam penetapan ini adalah perkawinan para pemohon tidak terbukti sah menurut hukum (perkawinan fasid), namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut tidak di nisbahkan kepada para pemohon. Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri, yaitu sebagai berikut.

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لا ثبات النسب , و طريق لثبوته في الواقع ,
فممتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا , او كان زواجا عرفيا , اي منعقدا بطريق عقد خا
ص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمي , ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من
اولاد

“Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentuan sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid*, atau nikah *urfi*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil”.¹²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut harus dikabulkan. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim tentang penetapan asal usul anak bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, ter. Abdul Hayyie al- Kattani. (Jakarta: Darul Fikih, 2011), hlm. 38.

Mengenai penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.

Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (fâsid) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan fâsid, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (Mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fâsid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹³

Secara sederhana penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya. Ketentuan yang mengatur tentang nasab yaitu terdapat dalam Q.S. al-Ahzab/ 22: 4.

¹³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, hlm. 184.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٤﴾

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang semikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar)”.¹⁵

Penetapan asal usul anak dikeluarkan oleh pengadilan agama dengan melakukan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Ketentuan dalam hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip *mashlahat mursalah* yaitu merealisasikan kemashlahatan bagi anak.¹⁶

Kemudian yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim ialah bahwasanya tujuan utama pengajuan permohonan yang dilakukan adalah untuk membuat akta kelahiran anak guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari luar kawin untuk menghadirkan kemudharatan yang akan timbul dikemudian hari.

Penulis berpendapat tentang maslahat yang didapat apabila penetapan yang penulis teliti ini dari pernikahan fasid yang dilakukan terlebih dahulu menikah baru dengan diwalikan oleh wali hakim, kemudian mereka

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemah, *op.cit.*, hlm.418.

¹⁵*Ibid.*, hlm.418.

¹⁶Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 233-234.

mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami isteri serta tidak menjadikan perzinahan setelah di ketahui pernikahan yang dilakukan para pemohon fasid dan anak yang lahir akibat dari perkawinan fasid tersebut secara otomatis anak itu disebut adalah anak luar nikah yang diakui, dikarenakan anak didapat dari pernikahan yang tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah atau isbat nikah sebelumnya, maka anak tersebut hanya mendapatkan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.